

## RANCANGAN

### LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL, PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN, DAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

#### ----- (BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI
Hari/tanggal	: Rabu, 8 Juni 2016
Waktu	: Pukul 14.15 s.d. 15.50 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Acara	: Pembahasan APBN-P Tahun 2016 untuk LPSK, BNN, BNPT dan PPATK

#### KESIMPULAN/KEPUTUSAN

##### I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan LPSK, BNN, BNPT dan PPATK dibuka pukul 14.15 WIB oleh Ketua Komisi III DPR RI, Yth. Drs.Bambang Soesatyo, SE., MBA., dengan agenda rapat sebagaimana tersebut di atas.

##### II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Dalam pembahasan APBN-P Tahun 2016, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa pagu Anggaran LPSK Tahun 2016 dialokasikan melalui 1 (satu) Program di Kementerian Sekretariat Negara yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara, dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban dan dukungan lainnya di Lingkungan LPSK.
  - Alokasi Anggaran Tahun 2016 LPSK mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp90.400.000.000,00 (*sembilan puluh miliar empat ratus juta rupiah*) yang terdiri dari :
    1. Belanja Pegawai sebesar Rp 6.402.832.000,00;

2. Belanja Barang sebesar Rp 65.031.418.000,00;
3. Belanja Modal sebesar Rp 18.965.750.000,00.

➤ APBN Perubahan Tahun 2016

- 1) Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, tercantum didalamnya bahwa Kementerian Sekretariat Negara diharuskan melakukan penghematan sebesar Rp154.155.318.000,00 (*seratus lima puluh empat miliar seratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah*) atau 7,14% (*tujuh koma empat belas persen*) dari Pagu Rp2.158.501.491.000,00 (*dua triliun seratus lima puluh delapan miliar lima ratus satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).
  - 2) Sehubungan LPSK masih menjadi Satuan Kerja Kementerian Sekretariat Negara, LPSK diharuskan melakukan penghematan melalui mekanisme blokir mandiri (*self blocking*) sebesar Rp7.470.640.000,00 (*tujuh miliar empat ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*) atau 8,26% (*delapan koma dua puluh enam persen*) dari Alokasi Anggaran sebesar Rp90.400.000.000,00 (*sembilan puluh miliar empat ratus juta rupiah*), sehingga alokasi anggaran LPSK tahun 2016 setelah penghematan menjadi Rp82.929.360.000,00 (*delapan puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*).
- Penghematan dilakukan dengan mengurangi alokasi biaya pada output :
1. Layanan dukungan kelembagaan terhadap pemberian perlindungan saksi dan korban dalam peradilan pidana sebesar Rp3.220.678.000,00 (*tiga miliar dua ratus dua puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*);
  2. Pemberian perlindungan saksi dan korban dalam peradilan pidana sebesar Rp227.210.000,00 (*dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah*);
  3. Layanan Perkantoran sebesar Rp2.022.752.000,00 (*dua miliar dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah*); dan
  4. Peralatan dan fasilitas perkantoran sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*).
- Penghematan dilakukan dengan mengurangi alokasi anggaran yaitu :
1. Kegiatan yang sifatnya mendukung kelembagaan LPSK;
  2. Anggaran perjalanan dinas beserta biaya lainnya yang mengikat terhadap pelaksanaan kegiatan; dan
  3. Karena peruntukannya masih dapat ditangguhkan pelaksanaannya, maka terdapat penghematan dari belanja modal sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) untuk pekerjaan pengadaan furniture dan Interior Kantor LPSK.
- Realisasi Anggaran Sampai Dengan Tanggal 06 Juni 2016 dari alokasi anggaran Satker Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun Anggaran 2016, realisasi anggaran sampai dengan tanggal 06 Juni 2016 adalah sebesar Rp22.734.449.018,00 (*dua puluh dua miliar tujuh ratus*

*tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan belas rupiah)* atau sama dengan 27,41% (*dua puluh tujuh koma empat puluh satu persen*) dari alokasi anggaran LPSK tahun 2016 setelah penghematan sebesar Rp82.929.360.000,00 (*delapan puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai LPSK adalah sebesar Rp2.054.620.000,00 (*dua miliar lima puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*) atau sebesar 32,09 % (*tiga puluh dua koma nol sembilan*) dari alokasi anggaran sebesar Rp6.402.832.000,00 (*enam miliar empat ratus dua juta delapan ratus tiga puluh dua rupiah*)

2. Belanja Barang

Realisasi belanja barang adalah sebesar Rp20.630.329.018,00 (*dua puluh miliar enam ratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan belas rupiah*) atau sebesar 34,64 % (*tiga puluh empat koma enam puluh empat persen*) dari alokasi anggaran yang dapat digunakan setelah penghematan sebesar Rp59.560.778.000,00 (*lima puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*).

3. Belanja Modal

Realisasi belanja modal adalah sebesar Rp49.500.000,00 (*empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) atau 0,29 % (*nol koma dua puluh sembilan persen*) dari alokasi anggaran yang dapat digunakan setelah penghematan sebesar Rp16.965.750.000,00. (*enam belas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*)

➤ Permasalahan tentang masih rendahnya penyerapan anggaran antara lain sebagai berikut :

- 1) Kegiatan utama LPSK pemberian perlindungan atas saksi dan korban tergantung pada jumlah permohonan yang masuk dan yang disetujui oleh Keputusan Rapat Paripurna oleh Ketua dan Wakil Ketua LPSK;
- 2) Besar kecilnya anggaran yang dapat direalisasikan dalam rangka pemberian pelayanan perlindungan tergantung pada tingkat kasus yang ditangani (berat/sedang/ringan), jumlah, letak wilayah dan kebutuhan penanganan bagi saksi dan/atau korban yang akan dilindungi;
- 3) Adanya penghitungan ulang terhadap kebutuhan furniture dan interior kantor dikarenakan adanya penghematan anggaran dan kebutuhan finishing lantai 6 gedung LPSK;
- 4) Ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan namun masih dalam proses penyelesaian administrasi sekitar Rp2.184.385.600,00 (*dua miliar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah*).

2. Badan Narkotika Nasional menyampaikan usulan terkait APBN-P Tahun 2016, adalah sebagai berikut :

- Bahwa anggaran BNN Tahun 2016 mengalami perubahan sebagaimana Surat Menteri Keuangan Nomor : S-407/MK.02/2016 tanggal 24 Mei 2016 perihal Penyampaian Alokasi Belanja K/L dalam RAPBN-P 2016 dan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-377/MK.02/2016 tanggal 13 Mei 2016 perihal Penghematan/Pemotongan Anggaran Belanja Kementerian Lembaga (KL) TA. 2016, dengan rincian sebagai berikut :
    - Pagu Awal Rp. 1.367.802.022.000
    - Tambahan Kebutuhan Mendesak Rp. 741.741.951.000
    - Reward Rp. 90.000.000.000
    - Penghematan Rp. 65.508.444.000
    - Pagu BNN Perubahan Rp. 2.134.035.529.000
3. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, menyampaikan hal-hal, sebagai berikut :
- Alokasi Anggaran BNPT Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 531.914.878.000,-
  - Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-407/MK.02/2016 tanggal 24 Mei 2016 tentang Perubahan Alokasi Belanja K/L dalam RAPBN-P 2016, BNPT mendapatkan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.249.446.000,- atau sebesar 37,65% dari anggaran semula Rp. 531.914.878.000,- sehingga berubah menjadi Rp. 712.445.605.900,-
  - Sesuai dengan Surat kepala BNPT kepada Pimpinan DPR RI Nomor B.508/K.BNPT/5/2016 tanggal 20 Mei 2016 perihal Penyampaian Kembali Kebutuhan Anggaran Belanja Tambahan TA 2016, masih terdapat kebutuhan mendesak yang belum terpenuhi pada APBN Perubahan 2016. Adapun kebutuhan tersebut adalah:
    1. Peralatan komunikasi, intelijen dan peralatan pengamanan sebesar Rp. 167.000.000.000,- dan
    2. Pengamanan Kawasan sebesar Rp.77.000.000.000,- sehingga total kebutuhan tersebut sebesar Rp.244.000.000.000,-
4. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, menyampaikan beberapa hal, sebagai berikut :
- Berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA-078.01.1.453374/2016 tanggal 7 Desember 2015, alokasi anggaran PPATK TA 2016 ditetapkan sebesar Rp.190.000.000.000,-
  - Rincian alokasi anggaran PPATK TA 2016 sebagai berikut:
    - 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK, sebesar Rp.56.636.587.000
    - 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PPATK, sebesar Rp.97.155.133.000
    - 3) Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebesar Rp.36.208.280.000
  - Kebijakan Penghematan/Pemotongan Anggaran Belanja PPATK, Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2016, PPATK dikenakan penghematan/ pemotongan anggaran belanja sebesar Rp15.791.635.000,-. Dengan demikian pagu PPATK TA 2016 berkurang menjadi Rp174.208.365.000,- dengan rincian sebagai berikut:

PROGRAM	SETELAH PEMOTONGAN (Rp)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK	55.102.671.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PPATK	91.278.113.000
Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	27.827.581.000
	174.208.365.000

- Kebijakan pemotongan anggaran tersebut berdampak pada berkurangnya target kinerja PPATK yang telah ditetapkan serta terganggunya rencana pelaksanaan kegiatan utama PPATK dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU dan PT di Indonesia, antara lain meliputi:
  1. Pelaksanaan analisis transaksi keuangan mencurigakan;
  2. Pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan terorisme;
  3. Pelaksanaan audit kepatuhan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan terhadap pihak pelapor;
  4. Pelaksanaan pelatihan tata cara pelaporan transaksi keuangan mencurigakan;
  5. Pelaksanaan riset tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
  6. Persiapan pelaksanaan kegiatan *Counter Terrorism Financing Summit*;
  7. Pengadaan peralatan Teknologi Informasi;
  8. Pemenuhan sarana dan prasarana dalam rangka persiapan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang.
- Disamping itu, saat ini PPATK masih memerlukan tambahan alokasi belanja pegawai sebesar Rp15.007.905.171,- yang belum diakomodir dalam DIPA PPATK TA 2016. mengharapkan dukungan dan persetujuan Pimpinan dan Anggota Komisi III atas usulan APBN-P dimaksud.
- Perubahan Alokasi Belanja PPATK dalam RAPBN-P 2016, Berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S-407/MK.02/2016 tanggal 24 Mei 2016 hal Perubahan Alokasi Belanja K/L dalam RABPN-P 2016, PPATK mendapatkan penghargaan atas pelaksanaan anggaran belanja di tahun 2014 sebesar Rp30.000.000.000,-.  
 Tambahan alokasi anggaran tersebut diprioritaskan untuk:
  1. Penambahan kekurangan alokasi belanja pegawai;
  2. Penambahan alokasi anggaran atas kegiatan yang telah diusulkan untuk dipotong namun mengakibatkan berkurangnya target kinerja dan output;
  3. Penambahan alokasi anggaran untuk pembahasan RUU pembatasan transaksi tunai;
  4. Penambahan alokasi anggaran untuk pelaksanaan *Counter Terrorism Financing Summit* di Bali pada bulan Agustus 2016;

5. Pemenuhan peralatan Teknologi Informasi dalam rangka mendukung pengelolaan data PPATK;
  6. Pemenuhan sarana dan prasarana dalam rangka persiapan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang.
- Dengan adanya penghargaan tersebut, maka alokasi anggaran PPATK yang akan diusulkan dalam APBN-P tahun 2016 menjadi sebesar Rp204.208.365.000,- dengan perincian:

	PROGRAM	ALOKASI APBN-P (Rp)
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK	71.034.730.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PPATK	98.839.136.000
	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	34.334.499.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>204.208.365.000</b>

5. Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok pembahasan, diantaranya adalah sebagai berikut :
  - Masalah terorisme dan narkoba adalah hal yang menjadi perhatian utama, karena telah menjadi masalah yang serius bagi bangsa. Sehingga anggaran yang berkaitan dengan 2 hal ini seharusnya tidak mengalami penghematan.
  - Bahwa anggaran mitra Komisi III harus berbasis penegakan hukum, bahwa ketentuan dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2016 yang menyangkut penghematan/pemotongan ini belum dapat berlaku, karena DPR belum menyetujui APBN-Perubahan. Disisi lain, diharapkan RUU Tax Amnesty dapat disetujui.
  - Diharapkan anggaran PPATK, BNPT dan LPSK tidak banyak pemotongan, termasuk untuk BNN tidak ada pemotongan, mengingat masalah narkoba harus ditangani secara serius. Dengan adanya pemotongan anggaran di BNN seharusnya ada penambahan anggaran.
  - Bahwa kinerja BNN, PPATK dan BNPT bersifat *lex spesialis*, sehingga patut mendapatkan apresiasi atas kinerjanya selama ini.
  - Terkait dengan tugas BNPT, bidang yang harus dikedepankan adalah bidang pencegahannya.
  - Bahwa disaat bangsa Indonesia menyatakan perang terhadap narkoba dan teroris, disaat yang sama Pemerintah melakukan penghematan/pemotongan lembaga terkait.
  - Bahwa LPSK tidak pernah mendapatkan reward dan menghadapi dalam anggaran sehingga anggaran untuk APBN-P TA 2016 dapat ditambah, dikarenakan anggaran pada saat ini dinilai tidak mencukupi.
  - Bahwa terkait penegakan hukum yang dilakukan BNN harus didukung dengan anggaran sehingga tidak dapat dihemat, walaupun BNN pada APBNP TA 2016 mendapatkan reward.

6. Beberapa hal tambahan penjelasan yang disampaikan oleh mitra kerja, diantaranya sebagai berikut :
- BNN menjelaskan bahwa penghematan memiliki pengaruh terhadap program kerja BNN, akan tetapi BNN selaku aparat harus memahami kondisi keuangan Negara. BNN juga pada saat ini memerlukan alat yang cukup mahal, akan tetapi BNN berusaha untuk menyusun program prioritas. Pada saat ini salah satu alat yang canggih adalah K9 yang membutuhkan biaya Rp.150.000.000 per hewan siap pakai. Saat ini BNN membutuhkan 2000 ekor. BNN sudah mendapatkan tambahan pagu yang berawal dari 1.3 trilyun dan mendapat tambahan 700 milyar dan mendapatkan reward Rp.90.000.000.000
  - BNPT menjelaskan bahwa alokasikan anggaran dengan menggunakan sistem IT. Anggaran pengadaan tanah dialihkan untuk operasional, tetapi sudah dikoordinasikan dengan pihak pihak terkait.
  - PPATK menjelaskan bahwa sangat mengapresiasi dukungan Komisi III atas anggaran PPATK.
  - LPSK menjelaskan bahwa LPSK merasakan pemotongan anggaran akan mengganggu kinerja LPSK. Terkait RUU terorisme, LPSK akan terlibat secara proaktif dalam penyusunannya. Saat ini, sedang dijajaki untuk pembentukan Kantor Perwakilan LPSK di daerah.

### III. KESIMPULAN/PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Komisi III dengan Kepala BNN, BNPT, PPATK dan LPSK mengambil keputusan / kesimpulan, sebagai berikut :

Komisi III DPR RI menerima penjelasan :

1. Kepala BNN terkait pagu awal tahun 2016 sebesar Rp 1.367.802.022.000,- dikenakan penghematan berdasarkan Inpres No. 4 tahun 2016 sebesar Rp 65.508.444.000,- dan memperoleh tambahan anggaran dari *reward* sebesar Rp 90.000.000.000,- dan mendapat tambahan untuk kebutuhan mendesak sebesar Rp 741.741.951.000,-. berdasarkan surat Menteri Keuangan S-407/MK.02/2016. Sehingga pagu R-APBNP 2016 menjadi Rp 2.134.035.529.000,-
2. Kepala PPATK terkait pagu awal tahun 2016 sebesar Rp 190.000.000.000,- dikenakan penghematan berdasarkan Inpres No. 4 tahun 2016 sebesar Rp. 15.791.635.000,- dan memperoleh tambahan anggaran dari *reward* sebesar Rp.30.000.000.000,-. berdasarkan surat Menteri Keuangan S-407/MK.02/2016. Sehingga pagu R-APBNP 2016 menjadi Rp. 204.208.365.000,-. PPATK juga menyampaikan usulan tambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai sebesar Rp.15.007.905.171,-

3. Sestama BNPT terkait pagu awal tahun 2016 sebesar Rp.531.914.878.000,- dikenakan penghematan berdasarkan Inpres No. 4 tahun 2016 sebesar Rp. 19.718.718.100,- dan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.249.446.000,- berdasarkan surat Menteri Keuangan S-407/MK.02/2016. Sehingga pagu R-APBNP 2016 menjadi Rp.712.445.605.900,-. BNPT juga menyampaikan usulan tambahan anggaran mendesak, antara lain untuk kebutuhan peralatan komunikasi, intelijen dan peralatan pengamanan serta pengaman wawasan sebesar Rp.244.000.000.000,-.
4. Ketua LPSK terkait pagu awal tahun 2016 sebesar Rp.90.400.000.000,- dikenakan penghematan berdasarkan Inpres No. 4 tahun 2016 sebesar Rp. 7.470.640.000,-. Sehingga pagu R-APBNP 2016 menjadi Rp. 82.929.360.000,- .

Selanjutnya penjelasan dari Kepala BNN, Kepala PPATK, Sestama BNPT dan Ketua LPSK untuk dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno Komisi III DPR RI yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI dan UU MD3.

Rapat ditutup pukul 15.50 WIB